



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan uraian tugas terkait dengan bina pemerintahan desa tidak dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan perlu diakomodir dalam tugas, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. bahwa dalam rangka mengakomodir tugas, fungsi dan uraian tugas terkait dengan bina pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diubah dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahkan:
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Desa; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Perdesaan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Administrasi Desa;
 - 2. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa; dan
 - 3. Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, dan huruf e angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Judul Bagian Keenam dan Pasal 31 diubah, sehingga Bagian Keenam dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa

Pasal 31

Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi desa.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan Administrasi Desa, Aparatur dan Kelembagaan Desa dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
 - h. menyelenggarakan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan;
 - i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
 - j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kepala Seksi Pengelolaan Administrasi Desa mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pengelolaan Administrasi Desa;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pengelolaan Administrasi Desa;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Administrasi Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fasilitasi Sistem Informasi Desa, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Desa;
- g. melakukan inventarisasi, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan perubahan aset desa;
- h. melaksanakan perumusan, pedoman, bimbingan, konsultasi, pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan kepala desa;

- i. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - j. melaksanakan dan menyusun pedoman teknis dan laporan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan penyerahan sebagian urusan kepala desa;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengelolaan Administrasi Desa;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan dalam rangka pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa
 - m. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
 - n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Administrasi Desa berdasarkan program kerja;
 - o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Administrasi Desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kepala Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengelolaan data Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- g. melaksanakan program kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, program pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperspektif Gender, program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus kelembagaan masyarakat, program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan wanita dan pemuda, program motivasi serta swadaya gotong royong;
- h. melaksanakan pelatihan peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat desa;
- j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- k. menyiapkan bahan dan memberikan masukan dalam rangka penetapan kebijakan dibidang penyelenggaraan dan pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- l. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka pengembangan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- m. menyusun pedoman pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- n. menyusun pedoman perbaikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa berdasarkan program kerja;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Aparatur dan Kelembagaan Desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kepala Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat;

- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas, fasilitasi peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- g. melaksanakan fasilitasi proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat;
- h. melaksanakan perumusan pedoman, bimbingan dan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. melaksanakan pelatihan dan pendidikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. melaksanakan fasilitasi evaluasi pengembangan pemberdayaan desa;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat berdasarkan program kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Judul Bagian Ketujuh dan Pasal 37 diubah, sehingga Bagian Ketujuh dan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 37

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.

10. Ketentuan Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 94

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 94 TAHUN 2019
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD
 HM. NATSIR